



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI MASAMBA yang memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAZ ALAMSYAH WZ Alias ANCA Bin H. ZAINUDDIN
AMKA;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pengadilan Kel. Kappuna Kec. Masamba, Kab. Luwu
Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota, tanggal 28 April 2016 Nomor : PRINT-34/R.4.33/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba dengan Tahanan Kota tanggal 30 Mei 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba dengan Tahanan Kota Nomor 98/Pid.B/2016/PN Msb, tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara beserta lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah membaca alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 09 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZ ALAMSYAH Alias ANCA Bin H. ZAINUDDIN AMKA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAZ ALAMSYAH Alias ANCA Bin H. ZAINUDDIN AMKA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota Masamba.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan (*klemensi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya,

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggungan anak-anak yang masih sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan (*klemensi*) yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat (*replik*) yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO REG. PERKARA : PDM-29/MSB/R.4.33/EP.1/04/2016, tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa NAZ ALAMSYAH WZ Alias ANCA Bin H. ZAINUDDIN AMKA, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Salon IVO Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA (selanjutnya disebut saksi korban YAYU). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa pergi ke salon Ivo di Kompleks Pasar Sentral Masamba Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, dengan maksud untuk menjenguk anaknya, setelah Terdakwa sampai di salon Ivo Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “ Dimana anak-anak “ dan korban menjawab “ Ada di rumahnya Mama “ kemudian Terdakwa meminta Handphone korban dengan mengatakan “ liat kata Handphone mu ‘ dan

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan “ Tidak maukah “ kemudian Terdakwa langsung dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S3 mini warna putih yang saksi korban simpan di dalam tas. Saat saksi korban meminta kembali Handphone milik saksi korban yang diambil Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya, sehingga pada waktu itu terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa, dimana saksi korban pergi ke pintu salon dengan maksud untuk menghadang Terdakwa agar tidak bisa keluar dari salon kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu mendorong pundak/bahu dengan menggunakan tangan sehingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi korban terbentur ke lantai sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala belakang. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama YAYU, umur 34 tahun yang dibuat pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN.S. Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan:

* Korban masuk rumah sakit tanggal 8 Maret 2016.

* KEADAAN UMUM : Sadar

* KEPALA : Bengkak dikepala bagian kepala.

* LEHER : Tidak ada kelainan.

* BADAN : Tidak ada kelainan.

* ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak ada kelainan.

* ANGGOTA GERAK BAWAH : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Bengkak pada kepala korban di duga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan .
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Salon Ivo Kompleks pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena sebelumnya Terdakwa hendak mengambil handphone (HP) milik Saksi namun pada waktu itu Saksi tidak memberikannya sehingga terjadi perebutan handphone (HP) antara Saksi dan Terdakwa lalu Saksi terjatuh dan kepala Saksi terbentur kelantai karena didorong oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada waktu itu dengan cara mendorong bahu Saksi menggunakan tangan kosong .
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada waktu itu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yaitu saksi Nurhaema ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi sedang duduk di salon milik Saksi di Komplek Pasar Sentral Masamba Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, , tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam salon dan lalu bertanya kepada saksi korban Yayu “

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak-anak dan saksi korban Yayu mengatakan “ Ada dirumahnya mama “kemudian Terdakwa meminta Handphone korban dengan mengatakan “ liat kata Handphone mu ‘ dan korban mengatakan “ Tidak maukah “kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone (HP) merek Samsung S3 Mini warna putih milik Saksi yang Saksi simpan didalam tas yang sementara Saksi pegang, setelah itu Saksi kemudian berusaha untuk mengambil dan merebut kembali handphone (HP) tersebut sehingga pada waktu itu Saksi tidak bisa merebut kembali handphone (HP) tersebut sehingga pada waktu itu terjadi keributan antara saksi dengan Terdakwa lalu Saksi pergi ke pintu salon dengan maksud untuk menghadang Terdakwa agar tidak bisa keluar dari salon, namun pada waktu itu Terdakwa mendekati Saksi dan kemudian langsung mendorong pundak/bahu Saksi dengan menggunakan tangan sehingga pada waktu itu Saksi terjatuh dan kepala Saksi terbentur ke lantai setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi ;

- Bahwa Terdakwa sengaja mendorong Saksi sehingga terjatuh dan terbentur ke lantai pada waktu itu.
- Bahwa Adapun yang Saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada waktu itu adalah Saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang .
- Bahwa Saksi sudah berdamai dan memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi NURHAEMA Als MAMA PRENGKY Binti DAENG MAKKELO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap perempuan YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA.

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Salon Ivo Kompleks pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Penyebabnya adalah pada waktu itu Terdakwa hendak mengambil handphone (HP) milik saksi korban Yuyu namun saksi korban Yuyu tidak memberikannya sehingga terjadi perebutan handphone (HP) antara Terdakwa dan saksi korban Yuyu maka terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Yuyu dengan cara Terdakwa mendorong bahu Saksi Korban sehingga Saksi korban terjatuh dan bagian belakang kepala Saksi Korban terbentur kelantai.
- Bahwa pada saat itu Saksi dari pasar Sentral masamba kemudian Saksi singgah di Salon Ivo Kompleks Pasar Sentral Masamba milik saksi korban Yuyu, kemudian Saksi masuk dan mendengar saksi korban Yuyu bertengkar dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada mereka berdua “ jangan ko ribut na dengar ko orang di luar “ terus Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Mengerti jika saya mau jika ambil Hpnya “ dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban Yuyu berebut handphone setelah itu Terdakwa langsung mendorong bagian pundak/bahu saksi korban Yuyu sehingga saksi korban Yuyu terjatuh dilantai dan kepalanya terbentur ke lantai, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membawa hanphone (HP) milik saksi korban Yuyu.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuyu dengan cara mendorong bahu Saksi menggunakan tangan kosong .
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Yuyu merasa sakit pada bagian kepala belakang.

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu tidak ada orang lain, hanya Saksi dan Terdakwa serta saksi korban Yuyu, hanya Saksi sendiri yang melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Salon Ivo Kompleks pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena sebelumnya Terdakwa hendak mengambil handphone (HP) milik Saksi namun pada waktu itu Saksi tidak memberikannya sehingga terjadi perebutan handphone (HP) antara Saksi dan Terdakwa lalu Saksi terjatuh dan kepala Saksi terbentur kelantai.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada waktu itu dengan cara mendorong pundak atau bahu Saksi Korban menggunakan tangan kosong .
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada waktu itu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yaitu saksi Nurhaema
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana disebut sebelumnya diatas Terdakwa pergi salon Ivo untuk menjenguk dan mau berbicara dengan anak-anak Terdakwa sebelumnya Terdakwa menelpon saksi korban Yuyu yang merupakan mantan isteri Terdakwa tapi tidak diangkat akhirnya Terdakwa ke salon Ivo setelah sampai di Salon Ivo lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Yuyu “ dimana anak-anak dan saksi korban Yuyu mengatakan “ Ada dirumahnya mama “ lalu Terdakwa meminta Handphone

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP) saksi korban Yuyu dengan tujuan Terdakwa mau melihat riwayat panggilan masuk untuk memastikan apakah benar ada panggilan dari Terdakwa dan melihat media sosial berupa BBM ataupun Facebook milik Saksi dimana Terdakwa ingin mencari tahu dengan siapa saja Saksi Korban yang merupakan mantan isteri Terdakwa saling berhubungan atau berkomunikasi namun pada waktu itu Saksi Korban mengatakan “ Tidak maukah “ dan tidak mau memberikan Handphone (HP) miiknya yang berada didalam tas lalu Terdakwa memasukkan tangan kedalam tas saksi korban Yuyu dan Terdakwa mau mengambil Handphone (HP) tersebut lalu terjadilah perebutan Handphone (HP) dan Terdakwa berhasil mengambil Handphone (HP) tersebut dan saksi korban Yuyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa langsung sentakkan/menarik tangan Terdakwa dan kemudian mendorong pundak atau bahu dari Saksi Korban yang pada saat itu juga mencoba menghalangi Terdakwa di pintu Salon sehingga saksi korban Yuyu terjatuh dan kepala bagian belakang Saksi Korban terbentur kelantai dan Terdakwa langsung pergi tinggal salon Iv.

- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi sehingga terjatuh dan terbentur ke lantai pada waktu itu.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang .

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa VISUM ET REPARTUM yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN.S. Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan :

- * Korban masuk rumah sakit tanggal 8 Maret 2016.
- * KEADAAN UMUM : Sadar
- * KEPALA : Bengkak dikepala bagian kepala.

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * LEHER : Tidak ada kelainan.
- * BADAN : Tidak ada kelainan.
- * ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak ada kelainan.
- * ANGGOTA GERAK BAWAH : Tidak ada kelainan.
- KESIMPULAN : Bengkak pada kepala korban di duga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Salon Ivo Kompleks pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya Terdakwa hendak mengambil handphone (HP) milik Saksi Korban namun pada waktu itu Saksi Korban tidak memberikannya sehingga terjadi perebutan handphone (HP) antara Saksi dan Terdakwa lalu Saksi Korban terjatuh dan kepala Saksi Korban terbentur kelantai karena didorong oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada waktu itu dengan cara mendorong pundak atau bahu Saksi Korban menggunakan tangan kosong .
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban pada waktu itu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yaitu saksi Nurhaema

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana disebut sebelumnya diatas Terdakwa pergi salon Ivo untuk menjenguk dan mau berbicara dengan anak-anak Terdakwa sebelumnya Terdakwa menelpon saksi korban Yuyu yang merupakan mantan isteri Terdakwa tapi tidak diangkat akhirnya Terdakwa ke salon Ivo setelah sampai di Salon Ivo lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Yuyu “ dimana anak-anak dan saksi korban Yuyu mengatakan “ Ada dirumahnya mama “ lalu Terdakwa meminta Handphone (HP) saksi korban Yuyu dengan tujuan Terdakwa mau melihat riwayat panggilan masuk untuk memastikan apakah benar ada panggilan dari Terdakwa dan melihat media sosial berupa BBM ataupun Facebook milik Saksi dimana Terdakwa ingin mencari tahu dengan siapa saja Saksi Korban yang merupakan mantan isteri Terdakwa saling berhubungan atau berkomunikasi namun pada waktu itu Saksi Korban mengatakan “ Tidak maukah “ dan tidak mau memberikan Handphone (HP) miiknya yang berada didalam tas lalu Terdakwa memasukkan tangan kedalam tas saksi korban Yuyu dan Terdakwa mau mengambil Handphone (HP) tersebut lalu terjadilah perebutan Handphone (HP) dan Terdakwa berhasil mengambil Handphone (HP) tersebut dan saksi korban Yuyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa langsung sentakkan/menarik tangan Terdakwa dan kemudian mendorong pundak atau bahu dari Saksi Korban yang pada saat itu juga mencoba menghalangi Terdakwa di pintu Salon sehingga saksi korban Yuyu terjatuh dan kepala bagian belakang Saksi Korban terbentur kelantai dan Terdakwa langsung pergi tinggal salon Ivo.
- Bahwa benar Terdakwa sengaja mendorong Saksi sehingga terjatuh dan terbentur ke lantai pada waktu itu.
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang .

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada kepala bagian belakang sesuai dengan VISUM ET REPARTUM yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN.S. Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan :

* Korban masuk rumah sakit tanggal 8 Maret 2016.

* KEADAAN UMUM : Sadar

* KEPALA : Bengkak dikepala bagian kepala.

* LEHER : Tidak ada kelainan.

* BADAN : Tidak ada kelainan.

* ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak ada kelainan.

* ANGGOTA GERAK BAWAH : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Bengkak pada kepala korban di duga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti ataukah tidak;

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa NAZ ALAMSYAH Alias ANCA Bin H. ZAINUDDIN AMKA, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955, hal. 174) mendefinisikan penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk keselamatan badan;

Menimbang, bahwa sementara ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan (Prof. DR.

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRJONO PRODJODIKORO, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 69);

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan putusan Hoge Raad tanggal 10 Februari 1902 yang menyebutkan: "Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan. Contoh: dalam batas-batas yang diperlukan memukul anak oleh orang tua atau guru-gurunya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA, NURHAEMA Als MAMA PRENGKY Binti DAENG MAKKELO dibenarkan pula oleh Terdakwa terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Salon Ivo Kompleks pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuyu dengan cara Terdakwa pergi salon Ivo untuk menjenguk dan mau berbicara dengan anak-anak Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa menelpon saksi korban Yuyu yang merupakan mantan isteri Terdakwa tapi tidak diangkat akhirnya Terdakwa ke salon Ivo setelah sampai di Salon Ivo lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Yuyu "dimana anak-anak dan saksi korban Yuyu mengatakan " Ada dirumahnya mama " lalu Terdakwa meminta Handphone (HP) saksi korban Yuyu dengan tujuan Terdakwa mau melihat riwayat panggilan masuk untuk memastikan apakah benar ada panggilan dari Terdakwa dan melihat media sosial berupa BBM ataupun Facebook milik Saksi dimana Terdakwa ingin mencari tahu dengan siapa saja Saksi Korban yang merupakan mantan isteri Terdakwa saling berhubungan atau berkomunikasi namun pada waktu itu Saksi Korban mengatakan " Tidak maukah "

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau memberikan Handphone (HP) miiknya yang berada didalam tas lalu Terdakwa memasukkan tangan kedalam tas saksi korban Yuyu dan Terdakwa mau mengambil Handphone (HP) tersebut lalu terjadilah perebutan Handphone (HP) dan Terdakwa berhasil mengambil Handphone (HP) tersebut dan saksi korban Yuyu memegang tangan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa langsung sentakkan/menarik tangan Terdakwa dan kemudian mendorong pundak atau bahu dari Saksi Korban yang pada saat itu juga mencoba menghalangi Terdakwa di pintu Salon sehingga saksi korban Yuyu terjatuh dan kepala bagian belakang Saksi Korban terbentur kelantai dan Terdakwa langsung pergi tinggal salon Ivo.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Yuyu mengalami luka Bengkak pada kepala korban di duga akibat benturan benda tumpul sebagaimana yang dituangkan dalam alat bukti surat VISUM ET REPARTUM yang dibuat pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN.S. Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa NAZ ALAMSYAH WZ Alias ANCA Bin H. ZAINUDDIN AMKA dijatuhi Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (*dader*) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (*daad*) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu tertentu atau waktu yang lama (?) ;

Menimbang, memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa mendorong saksi korban YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA yang merupakan mantan isteri Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk mengecek anak-anak dari Terdakwa namun telepon dari Terdakwa tidak diangkat oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa kemudian menemui Saksi Korban di Salon Vivo berniat menanyakan langsung keberadaan anak-anaknya dan juga Terdakwa mau mengecek HP Saksi Korban apakah benar ada panggilan masuk dari Terdakwa kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak menghendaki sehingga Terdakwa memaksa dan mengambil HP Saksi Korban, dan ketika Terdakwa mau meninggalkan Salon tersebut Saksi korban menghalang-halangi Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong bahu Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dan terbentur kepalanya ke lantai. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu atau waktu yang lama apalagi jika dilihat juga dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab dengan jelas dan baik setiap pertanyaan Majelis ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka majelis berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 1970 Nomor: 52 K/Kr/1970 disebutkan bahwa hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa maksud dari pidana hukuman percobaan itu ialah memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah diadakan dengan harapan apabila berhasil, maka hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tersebut tidak perlu dijalankan selama-lamanya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis penjatuhan pidana terhadap Terdakwa cukup setimpal dengan perbuatannya dikarenakan antara Terdakwa dengan saksi Korban YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yakni anak-anak hasil perkawinannya dengan saksi korban YAYU Alias MAMA IVO Binti H. RIMBA ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara in;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NAZ ALAMSYAH WZ Alias ANCA Bin H. ZAINUDDIN AMKA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijaalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan perintah lain disebabkan karena

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 09 Agustus 2016** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. SYARIF. S. S.H, M.H** dan **RENO HANGGARA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari **Jum'at tanggal 19 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HANAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **JOKO SUTRISNO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

M. SYARIF, S, SH.MH

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HANAWATI, SH.

Putusan No.98 /Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 21 dari 21